



PERATURAN LURAH KATONGAN
NOMOR 04.. TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
PERIODE JULI-AGUSTUS-DESEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 189/VII/2021 telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 15 Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Katongan Tahun 2019-2025;
- 16 Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2021;
- 17 Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- 18 Peraturan Lurah Katongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBKal Tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN PERIODE JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER TAHUN 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Desa Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar
3. Lurah adalah Lurah Katongan Kapanewon Nglipar
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disebut BLT Dana Kalurahan adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Kalurahan.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Kalurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Kalurahan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Kalurahan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran ini dapat dihentikan kepada Keluarga Penerima Manfaat apabila dikemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Katongan kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di Katongan
pada tanggal 30 Juli 2021

LURAH,



JUMAWAN

Diundangkan di Katongan
pada tanggal 30 Juli 2021

CARIK,



HARINO

BERITA KALURAHAN KATONGAN TAHUN 2020 NOMOR04

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH KATONGAN
 NOMOR 09. TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA KAL. PERIODE JULI-AGUSTUS-
 SEPTEMBER TAHUN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
 PERIODE JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	RIAN ARDIANTO	3403022501970002	NGRANDU, RT.001/RW.001
2	TUKINEM	3403024304410001	NGRANDU, RT.001/RW.001
3	YUANITA	3403024706880002	NGRANDU, RT.001/RW.001
4	SAMSO	3671132912550003	NGRANDU, RT.004/RW.001
5	HENDRO PURWANTO	3403022710820002	NGRANDU, RT.004/RW.001
6	SLAMET RIYADI	3403020802680003	NGRANDU, RT.005/ RW.001
7	RAHMAT	3403021004860003	NGRANDU, RT.005/ RW.001
8	WADIYEM	3403027007380001	NGRANDU, RT.006/ RW.001
9	WINDARTO	3403022904870001	NGRANDU, RT.006/RW.001
10	INDRIYANI	3403024808850001	NGRANDU, RT.006/RW.001
11	ROHMAT BAHRUDIN	3308171102920007	NGRANDU, RT.007/RW.001
12	ACHID WIDODO	3403020602920001	NGRANDU, RT.007/RW.001
13	MOHAMAD SUNANDAR	3403021209930003	NGRANDU, RT.007/RW.001
14	SUTONO	3403020906650001	NGRANDU, RT.007/RW.001
15	SETYO NUGROHO	3403021111750001	NGRANDU, RT.008/RW.001
16	MUDLARDI	1905012703720001	NGRANDU, RT.008/RW.001
17	AGIT ZULKARNAIN PURNOMO	3403022805960001	NGRANDU, RT.009/RW.001
18	CIPTO SUBARJO	3403021410560001	NGRANDU, RT.009/RW.001
19	NGADINO	3403020609670002	KEPUHSARI, RT.001/RW.002
20	PARMOREJO	3403021903480001	KEPUHSARI, RT.002/ RW.002
21	SUSANTO	3403021402840001	KEPUHSARI, RT.004/ RW.002
22	TRIYONO	3403021205890004	KEPUHSARI, RT.003/RW.002
23	AGUS SUPRIYANTO	3312211401890001	KEPUHSARI, RT.003/RW.002
24	RATNO WIYONO	3403020107480033	KEPUHSARI, RT.004/RW.002
25	JAROT TRIYANTO	3403020711830001	KEPUHSARI, RT.005/RW.002
26	ANDY PRASETYO SP	3403021009940002	KEPUHSARI, RT.004/RW.002
27	ARIYANTO KURNIAWAN	3403020401890002	KEPUHSARI, RT.005/RW.002
28	SUWARNO	3671091212800001	KEPUHSARI, RT.005/RW.002
29	SUMINTO	3403022009700001	KEPUHSARI, RT.006/RW.002
30	DALIYEM	3403025705420002	KEPUHSARI, RT.006/RW.002
31	IMAM RUSDIYANTO	3403022805910001	KEPUHSARI, RT.007/ RW.002
32	TAKHIRI	3403021010750001	KEPUHSARI, RT.007/ RW.002

33	BARDI	3403090611760002	KEPUHSARI, RT.008/ RW.002
34	AHMAD TOHIR MADANI	3403020110940002	KEPUHSARI, RT.008/ RW.002
35	ENDANG SRI SUHARTI	3674034710810008	NGLEBAK, RT.004/ RW.003
36	AGUNG SAPUTRO	3403021005970002	NGLEBAK, RT.001/ RW.003
37	SULISTIYAWATI	3403026112800002	NGLEBAK, RT.002/ RW.003
38	NURUL WHOLIYANTI	3403024608810001	NGLEBAK, RT.002/ RW.003
39	ENDRI SANTOSO	3403023001930001	NGLEBAK, RT.003/ RW.003
40	NGATIMIN	3403023006850002	NGLEBAK, RT.003/ RW.003
41	RUSBANDI	3402160307770005	NGLEBAK, RT.004/ RW.003
42	BANTHENG TRINUGROHO	3403022405920004	NGLEBAK, RT.005/ RW.003
43	YUNITA INDAH LESTARI	3403024607990001	NGLEBAK, RT.005/RW.003
44	KASINO	3403021408590001	NGLEBAK, RT.005/RW.003
45	SUKATMAN	3403023107830002	NGLEBAK, RT.005/ RW.003
46	KIKI MARYADI	3403021803950001	NGLEBAK, RT.006/ RW.003
47	TASIMAN	3403020901560001	KLEGUNG, RT.001/RW.004
48	SUYEM	3403025507680002	KLEGUNG, RT.001/RW.004
49	TUGIYEM	3403024107600041	KLEGUNG, RT.002/RW.004
50	SOMO WIYONO	3403021405530001	KLEGUNG, RT.002/RW.004
51	SLAMET PUJIYANTO	3403021804810003	KLEGUNG, RT.003/RW.004
52	SISWANTO	3403020705600002	KLEGUNG, RT.003/RW.004
53	MUGIYARTO	3403020107600012	KLEGUNG, RT.004/ RW.004
54	SATIYO	3403021105850002	KLEGUNG, RT.004/ RW.004
55	YAHMAN	3403022311740001	KLEGUNG, RT.005/ RW.004
56	WAGIYO	3403021503710001	KLEGUNG, RT.005/ RW.004
57	SIKATNO PRABOWO	3403020304760005	KLEGUNG, RT.006/ RW.004
58	ASEP SAEPULOH	3403020510820001	KLEGUNG, RT.006/ RW.004
59	YATIMAN	3403020203800003	JERUKLEGI, RT.001/ RW.005
60	MARYANTO	3403021012770003	JERUKLEGI, RT.002/ RW.005
61	SUGIYANTO	3403023112480026	JERUKLEGI, RT.002/ RW.005
62	SUDARYANTO	3403021903820002	JERUKLEGI, RT.002/ RW.005
63	NANDA DDZULHIJAH	3403021705750001	JERUKLEGI, RT.005/ RW.005
64	SURYADI	3403020107640012	JERUKLEGI, RT.003/ RW.005
65	SUGI YARNO	3403020506790001	JERUKLEGI, RT.004/ RW.005
66	SUNARTO	3403021212360001	JERUKLEGI, RT.004/ RW.005
67	REJO SUTRISNO	3403020808420001	JERUKLEGI, RT.005/ RW.005
68	MIYANTO	3308043009890002	JERUKLEGI, RT.005/ RW.005
69	ASMIYANTO	3403021304900002	JERUKLEGI, RT.005/ RW.005
70	SUTIYAR	3403020709730003	JERUKLEGI, RT.006/ RW.005
71	WARDI	3403022203760001	JERUKLEGI, RT.006/ RW.005
72	JAINO	3403022108740001	JERUKLEGI, RT.007/ RW.005
73	ARDI JOKO ERWANTO	3403020910930002	JERUKLEGI, RT.007/ RW.005
74	FATHAN SYAMSUL R	3403080704910001	JERUKLEGI, RT.007/ RW.005
75	ANDI KURNIAWAN	3403020803930001	JERUKLEGI, RT.007/ RW.005
76	PURWADI	3403022005750002	JERUKLEGI, RT.007/ RW.005
77	MULYONO	3403021110660001	PERBUTAN, RT.001/ RW.006

78	EVI TRI NURAFIFAH	3403025501000001	PERBUTAN, RT.001/ RW.006
79	AGUS WINARTO	3403022808750001	PERBUTAN, RT.002/ RW.006
80	SUTRISNO	3403020107520018	PERBUTAN, RT.002/ RW.006
81	RUSMINI	3403024702720001	PERBUTAN, RT.003/ RW.006
82	SUTRISNO	3403021210610003	PERBUTAN, RT.003/ RW.006
83	SUPRIYANTO	3403021109810003	PERBUTAN, RT.004/RW.006
84	DARMO SUWANDI	3403023112380049	PERBUTAN, RT.004/RW.006
85	SUROYO	'3403021612790002	PERBUTAN, RT.005/ RW.006
86	TURINI	3325055302880002	PERBUTAN, RT.005/ RW.006
87	SUKRAPDI	3403021012520005	PERBUTAN, RT.006/ RW.006
88	SUWONDO	3403021006630001	PERBUTAN, RT.005/ RW.006
89	MANGUN SUDARMO	3403020107330042	PERBUTAN, RT.007/ RW.006
90	MURJIYANTI	3403134906940001	PERBUTAN, RT.007/ RW.006

LURAH



JUMAWAN